



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI PAPUA
DENGAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 245/HK.02.00/K.PA/11/2023
NOMOR : 113 /UN20/KS/2023

Pada hari ini, *Senin* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh tiga (27-11-2023)*, bertempat di *Jayapura*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Hardin Halidin, SH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua yang berkedudukan di Jl. Raya Abepura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, 99221, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr** : Rektor Universitas Cenderawasih sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52822/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Cenderawasih Dan Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih yang berkedudukan di Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Papua;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023, serta mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada lingkungan **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
- (10) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun

Pihak Kesatu	Pihak kedua
	



**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- (5) Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (6) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

**PASAL 4
PELAKSANAAN**



- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Kesatu	Pihak kedua
	



PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi dan atau korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, wajib dilaporkan **PARA PIHAK** secara tertulis dalam *Implementation arrangement* serta dikirimkan melalui email dan atau surat tercatat melalui ekspedisi tercepat kepada alamat dan perwakilan berikut ini :

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua

Alamat : Jl. Raya Abepura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, 99221

UP : Maria Y. Ibo, S.Sos., M.Pd. (Kepala Bagian Pengawasan)

Telp/Fax : +6285244005498

Email : set.papua@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Cenderawasih

Alamat : Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua

UP : Dr. Fredrik Sokoy, S.Sos, M.Sos. (Pembantu Rektor IV, Bidang Kerjasama)

Telp/Fax : +6282211229937



Email : kerjasama@uncen.ac.id, kerjasama.uncen@gmail.com

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/ atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak kedua
	



**PASAL 10
PENUTUP**




Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagai mana di sebut di bagian awal Nota Kesepahaman dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing – masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Hardin Halidin, SH

PIHAK KEDUA




Dr. Oscar Oswald O. Wambrau,
S.E., M.Sc.Agr

Pihak Kesatu	Pihak kedua
